

## DAMPAK BESARAN MUZARA'AH DI DESA GLINGGANG TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP

**Aldo Mukhlison**

Program Studi Ekoomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email:ryanperdana@mhs.unesa.ac.id

**Lucky Rachmawati**

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

### ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan dampak muzara'ah terhadap kesejahteraan petani beserta pemilik sawah di desa Glinggang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa informan, yakni petani kecil dan pemilik tanah sawah di Desa Glinggang. Terdapat dua data dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan teknik rekam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif berupa penalaran induktif. Verifikasi data menggunakan triangulasi teknis. Penelitian ini menghasilkan (a) Manajemen Sumber Daya Manusia dan (b) dampak muzara'ah bagi kesejahteraan petani dan pemilik sawah di Desa Glinggang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.*

**Kata Kunci:** muzara'ah,petani,kesejahteraan

### ABSTRACT

*This study aims to describe the implementation and impact of muzara'ah on the welfare of farmers and rice field owners in Glinggang village. The research method used in this study is a qualitative method. Data sources used in the form of informants, namely small farmers and rice land owners in Glinggang Village. There are two data in this study, primary data and secondary data. Data in the form of sentence expressions spoken by informants. Collecting data in this study by observation, interviews, and record techniques Data analysis method used in this study is a qualitative analysis method in the form of inductive reasoning. Data verification uses technical triangulation. This research produces (a) management of human data sources and (b) the impact of muzara'ah for the welfare of farmers and rice field owners in Glinggang Village, Sampung District, Ponorogo Regency.*

**Keywords:** muzara'ah, farmers, welfare

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara pertanian besar dan tanahnya subur. Sekitar 50% tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya permintaan akan beras akan memungkinkan bagi para petani yang biasanya tinggal di daerah pedesaan yang kaya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa petani Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), jumlah keluarga miskin pedesaan adalah 25,67 juta.

Untuk menopang kehidupan jutaan orang di Indonesia, sektor pertanian membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan cepat. Menopang kehidupan jutaan orang di Indonesia, sektor pertanian membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan cepat.

Sektor ini juga harus menjadi salah satu komponen kunci dari program dan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Di masa lalu, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk penciptaan peluang kerja dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Ketika sistem pertanian dapat beroperasi lebih efisien, bahan baku yang berasal dari pertanian tidak dapat bersaing dan meningkat. Sebagai pasar yang lebih luas, ia tidak dapat meningkatkan kesejahteraan petani. (Alfarouqy, 2019).

Pada surat Al-Qur'an lain yang menjadi landasan hukum *Muzara'ah* yaitu pada surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَشْتَرُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزُّكْرُفُ : ٣٢)

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.(Q.S. Az-Zukhruf, 43:32).

Pada ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi- bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hukum-hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus.

Sedangkan landasan hukum yang terdapat dalam beberapa Hadist Nabi Muhammad SAW dan juga terdapat dalam beberapa riwayat para sahabat, seperti yang ditulis oleh Imam Muslim (2003:27) salah satunya adalah :*“Rasulullah SAW melarang al-muzara'ah”*. (HR Muslim dari tsabit Ibnu Adhdhahhak). Dalam hadist ini dijelaskan bahwa menurut mereka, Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu unsur spekulasi (untung-untungan) dalam akad ini terlalu besar, obyek akad yang bersifat al-ma'dum dan al-jahalalah inilah yang membuat akad ini tidak sah (Siti dan Yulius, 2019).

Peraturan Islam dibuat untuk praktik pertanian, sehingga implementasinya sesuai dengan hukum Islam. Hal itu berasal dari ekonomi Islam dan sering disebut *"Musala."* Aturan ini merupakan alternatif bagi mereka yang memiliki tanah pertanian dan peralatan pertanian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertani. Ada yang tidak memiliki energi dan kemampuan untuk bercocok tanam. Demi kesetaraan dan tidak membiarkan lahan pertanian menganggur, Islam mengharuskan setiap pemilik tanah untuk menggunakannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat melakukannya secara langsung atau tidak memiliki kemampuan untuk menanam tanaman, manajemen sumber daya manusia dapat diserahkan kepada profesional pertanian lainnya.

Manajemen sumber daya manusia menurut (Angga, dkk, 2019:86) ialah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Hubungan yang saling

menguntungkan kerap terjadi di persawahan. Salah satunya tercermin pada mutualisme antara dua orang yang melakukan kesepakatan dalam menggarap sawah. Apabila salah satu pihak mengelola sawah, pihak satunya mengolah produk pertanian yang akan digunakan di sawah tersebut. kemudian hasilnya akan dibagi menjadi dua orang, baik hasil pertanian maupun untuk pengembangan lahan selanjutnya.

*Muzara'ah* didefinisikan sebagai tanah yang menghasilkan bagi mereka yang akan bertani, asalkan petani akan memperoleh bagian (Sunarti dan Khomsan, 2006:101), setengah, sepertiga atau lebih atau kurang dari tanaman melalui kesepakatan bersama. *Muzara'ah* adalah bentuk kerja sama antara petani dan petani jika produk mereka akan didistribusikan sesuai dengan perjanjian asli atau perjanjian. Oleh karena itu, karena semua serikat pekerja dalam risiko, kedua belah pihak, petani dan pemilik pertanian akan merasakan kelebihan dan kekurangan dari produk yang dihasilkan. Kerja sama ini adalah solusi yang adil dan dilakukan oleh utusan Allah.

Istilah *Muzara'ah* terkait dengan orang yang tertarik, benih yang akan ditanam, tanah yang akan diolah, produk yang akan dipanen, dan keabsahan kontrak. Penjelasan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pendekatan *Muzara'ah* harus didasarkan pada atau berdasarkan perjanjian tertulis dan lisan yang ada, dan bahwa penerapannya harus konsisten dengan apa yang dilihat para nabi. Metode alternatif ini, diharapkan kesejahteraan petani yang kesulitan mendapatkan modal atau tidak memiliki lahan subur akan meningkat. (Muftia dan Zainuddin, 2018).

Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' (dalam Hasan, 2013) berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad. Hasan (2013) membagi syarat-syarat sistem akad yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian
3. Lahan pertanian yang dikerjakan :
  - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - b. Batas-batas lahan itu jelas.
  - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Hasil yang akan dipanen :
  - a. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
  - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
5. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
6. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Secara ringkas bentuk *muzara'ah* menurut (Silondae, 2010) dibagi menjadi empat bagian.

1. Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.
2. Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
3. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
4. Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.

Manfaat petani dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan, menghindari kegagalan panen, meningkatkan produktivitas dan harga pangan yang tinggi (Silondae, 2010). Glinggang adalah sebuah desa di wilayah Ponorogo, dan sebagian besar penduduknya mencari nafkah dari produk pertanian. Mayoritas penduduk Desa Glinggang adalah 980 petani, seluas 110 hektar. Sistem pertanian yang mereka gunakan bervariasi sesuai dengan kondisi dan kebiasaan setempat. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka gunakan adalah sistem pertanian atau sistem bagi hasil. Sistem ini merupakan kerja sama antara petani dan pemilik tanah, salah satunya adalah transfer tanah pertanian dan biji-bijian, dan yang lainnya adalah pengolahan atau pertanian, dan jika diperoleh, akan dialokasikan sesuai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, sistem ini menunjukkan dampak *Muzara'ah* terhadap ekonomi rakyat. Oleh karena itu, akan menarik untuk mempelajari masalah berbagi keuntungan yang sama ketika perjanjian penanaman padi disepakati bersama di awal.

Masyarakat di Desa Glinggang Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, telah melakukan kerja sama ini dengan membangun sistem bagi hasil untuk menyediakan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami. Dalam istilah fiqh muamalah, ini disebut dengan istilah "*muzara'ah*", yang merupakan sistem bagi hasil pertanian di mana satu pihak memiliki tanah dan yang lainnya bertindak sebagai petani, dan sistem pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Petani Desa Glinggang telah mencapai kesepakatan tentang penanaman sawah, dalam hal benih, dan dalam kasus lain, mereka digunakan tidak hanya untuk mendukung pemilik ladang tetapi juga untuk mendukung penanaman padi petani, sehingga mereka (petani dan petani) dapat bersama-sama menyediakan benih dan tanah petani kecil. Meskipun biaya sawah ditanggung oleh semua penyewa. Perjanjian tersebut dicapai berdasarkan persaudaraan dan kepercayaan para pihak, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, keabsahan kontrak tidak dinyatakan ketika kontrak ditandatangani, apakah itu satu atau dua musim, jadi dalam hal ini, Pemilik tanah dan petani dari setiap perkebunan dapat menyelesaikannya kapan saja, bahkan jika salah satu dari mereka tidak ingin mengakhirinya.

Berdasarkan uraian latar belakang pertanyaan di atas, Peneliti melakukan topik penelitian berdasarkan judul, “Dampak besaran muzara’ah di desa glinggang terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap”. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak besaran *muzara’ah* atau yang dikenal dengan istilah paroan, tetapi dalam pelaksanaan praktiknya masih belum sesuai dengan praktik *muzara’ah* menurut hukum Islam.

Penulis atau Peneliti tertarik melakukan penelitian yang matapencaharian sebagai petani, namun banyak petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri yang mengakibatkan para petani penggarap terlibat dalam sistem *muzara’ah* dilaksanakan di Desa Glinggang dikarenakan masyarakat mayoritas.

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya adalah penelitiannya Muftia (2018) yang berjudul “Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi”. “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam” juga pernah diteliti oleh Rafly, dkk (2017). Adapun Febriani (2017) dengan kajiannya “Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Di Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”. Wayan dan Sujana (2017) dengan judul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan”. Putri (2016), dan Muttalib (2015). Enam penelitian tersebut memiliki kesamaan yang mengkaji dalam pertanian sawah. Adapun berbedanya dalam penelitian ini ditegaskan pada proses tatalaksana dan dampak diberlakukannya muzara’ah bagi kesejahteraan petani maupun pemilik sawah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan penelitian sebagai alat utama dalam penelitian. Lokasi penelitian di Desa Glinggang, Kabupaten Sampung, Kabupaten Ponorogo. Periode review adalah dari 10 Juni hingga 29 Juli 2019. Sumber data dalam penelitian ini ialah informan, yakni petani kecil dan pemilik tanah sawah di Desa Glinggang. Terdapat dua data dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder. Data berupa ungkapan kalimat yang dituturkan oleh informan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan teknik rekam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data kualitatif dalam bentuk informasi dalam bentuk uraian. Data dianalisis menggunakan penalaran induktif, dimulai dengan informasi tentang dampak Muzara pada tingkat kesejahteraan petani kecil (mengambil Desa Glinggang di Kabupaten Ponorogo sebagai contoh). Peneliti menggunakan cara berpikir, mulai dengan fakta konkret tertentu dan kemudian menarik kesimpulan dari fakta atau peristiwa.

Verifikasi data menggunakan triangulasi teknis. Menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber tetapi menggunakan teknologi yang berbeda (misalnya, data diperoleh melalui wawancara dan kemudian dalam bentuk pengamatan, dokumen atau kuesioner). Jika hasil yang diperoleh berbeda, peneliti harus berdiskusi dengan sumber data yang relevan untuk menentukan data mana yang dianggap benar. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara dengan petani

diperiksa, dan kemudian fakta – fakta di lapangan langsung dilihat dan didukung oleh dokumentasi, dan inspeksi dilakukan dengan observasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### Gambaran Umum Desa Glinggang Kec. Sampung, Kab. Ponorogo

Desa Glinggang pernah terkenal dengan lumbung padi nya, lumbung padi adalah badan usaha milik desa yang di gunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen dan badan simpan pinjam yang konsepnya mirip dengan koprerasi, namun hasil pinjaman dan simpanan dalam bentuk padi, buksn berupa uang tunai. Badan usaha ini cukup terkenal pada masanya, sekitar tahun 1968-1985 lumbung padi tersebut masih beroperasi dengan penuh kesejahteraan bagi anggotanya. Namun lambat laun badan usaha tersebut semakin lama terkikis oleh waktu dan akhirnya berhenti beroperasi di akhir tahun 1986 an, dan berganti menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi hingga sekarang.

**Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Glinggang**

NO	PEMERINTAHAN	TAHUN
1	Sastrodarmo	1903-1908
2	Karnodojo	1968-1990
3	Adi Prayitno	1990-2006
4	Riyanto	2007-Sekarang

Sumber: Pustaka Kelurahan Biografi Struktur Perangkat Desa

Desa Glinggang adalah salah satu dari 12 desa di sepuluh kabupaten di Kabupaten Ponorogo, perbatasan utara adalah desa Karangwaluh, desa Kapuran di selatan, desa Gelangkulon di barat, dan desa Kunti di timur. Desa Glinggang meliputi area seluas 117 hektar.

Iklm Glinggang mirip dengan desa-desa lain di Indonesia. Terdiri dari dua iklim, iklim kering dan iklim hujan, pola vegetasi Desa Penghijauan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim.

**Tabel 2. Populasi Desa Glinggang**

Dusun Glinggang Kulon	Dusun Glinggang Wetan	Dusun Nglundo
680 Jiwa	500 Jiwa	220

Sumber:Pustaka Kelurahan “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan 2019”

Desa Glinggang memiliki populasi 1.450 dan dibagi menjadi 3 desa Dusun Glinggang Kulon, Dusun Glinggang Wetan dan Dusun Nglundo. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Glinggang**

Pra sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
258	320	350	400	122

Sumber: Pustaka Kelurahan “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan 2019”.

Tingkat Pendidikan Desa Glinggang merupakan desa yang mayoritas penduduknya untuk Pra Sekolah terdapat 258 penduduk, SD terdapat 320 penduduk, SMP terdapat 350 penduduk, SLTA 400 penduduk dan Sarjana 122 Penduduk.

**Tabel 4. Mata Pencaharian Desa Glinggang**

<b>Petani</b>	<b>Wirausaha</b>	<b>PNS</b>	<b>Buruh</b>
980	162	208	100

Sumber: Pustaka Kelurahan “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan 2019”.

Pencaharian Desa Glinggang merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, namun juga ada yang berprofesi selain petani. Untuk Petani terdapat 980 penduduk, Wirausaha terdapat 162 penduduk, PNS terdapat 208 penduduk, dan Buruh 100 Penduduk.

#### **Pelaksanaan Besaran *Muzara'ah* di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

*Muzara'ah* adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengolah sebuah lahan pertanian, dimana benih maupun modalnya yang berasal dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan di awal. Seperti yang terjadi di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian suatu hal yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat desa Glinggang. Terdapat sebagian petani yang mempunyai lahan pertanian namun tidak mampu untuk mengolahnya sendiri, sedangkan terdapat juga sebagian petani yang mempunyai keahlian dalam pengolahan lahan pertanian namun tidak mempunyai lahan pertanian sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Desa Glinggang yang melakukan akad *muzara'ah* terdapat empat orang yang terdiri dari dua petani pemilik lahan dan dua petani penggarap. Bapak Imron dengan petani penggarap yaitu Bapak Arif dan Ibu Siti selaku pemilik lahan dengan Bapak Rizal selaku petani penggarap. Adapun masyarakat yang melakukan kerja sama *muzara'ah* di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Agung Kabupaten Ponorogo tersebut dimana terdapat dua pelaksana *muzara'ah* dimana dua orang pemilik lahan dan dua orang petani penggarap. Pasangan pertama yaitu Bapak Imron dengan Bapak Arif, pasangan kedua yaitu Ibu Siti dengan Bapak Rizal.

Kerja sama *Muzara'ah* yang dilakukan oleh Bapak Imron dan Bapak Arif Kerja sama ini telah dilakukan oleh Bapak Imron dengan Bapak Arif selama 3 tahun dimana bapak Imron selaku pemilik lahan dan Bapak Arif selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas 1 Hektar dari pihak pemilik lahan.

Kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atas pembagian hasil tersebut karena sudah sesuai dengan besarnya peranan yang diberikan masing – masing pihak. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh petani penggarap dengan pembagian hasil panen yang diperoleh. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan hasil 5 ton gabah basah dengan bagi hasil 3,34 ton untuk petani penggarap dan 1,66 ton untuk pemilik lahan.

Berikut ini adalah Hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku petani penggarap untuk mengetahui seberapa besar dampak akad *muzara'ah* di Desa Glinggang. 3 tahun yang lalu sebelum menggarap sawah milik Bapak Imron ini saya bekerja sebagai kuli bangunan, Mas. Sebelumnya hasil bangunan hanya cukup untuk membeli kebutuhan pangan sehari-

hari saja mas dan setelah saya menjalin kerjasama *paroan* sawah atau yang sebelumnya mas nya jelaskan tadi sebagai akad *muzara'ah* dalam istilah Islam dengan Bapak Imron, *alhamdulillah* mas saya kondisi ekonomi saya lebih membaik dari sebelumnya, saya dapat membeli kebutuhan selain kebutuhan sehari – hari saya mas” (Wawancara oleh Bapak Arif selaku petani penggarap., Selasa 10 September 2019, Desa Glinggang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bapak Arif selaku petani penggarap yang telah melakukan kerjasama akad *muzara'ah* dengan bapak Imron selama 3 tahun terakhir, penulis simpulkan bahwa kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan kedua belah pihak sangat menguntungkan baik dari petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Berkat kerjasama tersebut kondisi lahan pertanian yang digara semakin membaik dari tahun – tahun sebelumnya yang banyak terjadi kekeringan pada lahan yang ditanam. Bagi petani penggarap yang sebelumnya bekerja sebagai kuli dan hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari nya kini lebih membaik dalam perekonomian dan kesejahteraannya.

Hal tersebut dapat dilakukan Bapak Arif karena 1 ton dari bagi hasil atas kerjasama *muzara'ah* tersebut di jual dengan harga Rp.3.500/kg dengan jumlah pendapatannya Rp.3.500.000, sedangkan 1 ton digunakan untuk kebutuhan makan sehari – hari dan 1,34 ton gabah basah di keringkan lalu di giling menjadi beras sebanyak 860 kg, kemudian beras tersebut di jual dengan harga Rp.8.800,00 per kilogram dengan hasil Rp. 7.568.000. Dari hasil tersebut Rp.3.200.000 dibayarkan kepada Bapak Siswanto untuk mengembalikan modal yang sebelumnya. Sedangkan Rp. 4.368.000 dijadikan sebagai modal penggarapan selanjutnya. Dari hasil pendapatan tersebut Bapak Arif dapat membeli kebutuhan primer, kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier seperti televisi, kendaraan bermotor, *smartphone*, dan lemari es.

Untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen ataupun hasil panen yang diperoleh hanya sedikit bahkan tidak cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan, hasil panen yang ada tetap dibagi atau dikelola sesuai dengan bagiannya masing – masing. Kemudian apabila terjadi musibah pada salah satu pihak misalnya meninggal dunia atau salah satu dari kedua pihak pindah keluar kota sehingga menyebabkan terhentinya kerja sama yang telah dibangun diawal maka kerja sama tersebut dapat dilanjutkan oleh keturunan dari pihak yang meninggal dunia atau pun yang pindah keluar kota.

Kerjasama *Muzara'ah* yang dilakukan Ibu Siti dan Bapak Rizal Kerja sama pengolahan lahan atau dalam istilah *muzara'ah* sudah di lakukan dari tahun 2013 atau sekitar 6 tahun. Dimana Ibi Siti selaku pemilik lahan dan Bapak Rizal sebagai petani penggarap. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan bertani karena sibuk dengan pekerjaannya sebagai guru sehingga menyebabkan terhentinya kerja sama dalam pengolahan lahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama *muzara'ah* untuk memanfaatkan tanah miliknya. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas 1 ¼ Hektar area dengan pembagian hasil.

Pembagian hasil bagi kedua belah pihak sudah dianggap adil karena dan pembagiannya sudah sama besarnya kontribusi telah diberikan masing - masing kedua belah pihak dan untukantisipasi apabila terjadi pemberhentian kerja sama juga sudah terdapat *planning* lain yaitu dengan memberikannya kepada anak keturunan atau orang yang sanggup menggantikan untuk mengurus lahan yang telah digarap oleh kedua belah

pihak. Pada kerja sama ini yang mengeluarkan modal untuk biaya pengolahan lahan seperti benih, alat – alat untuk bertani diberikan oleh pemilik lahan termasuk biaya pemeliharaan tanaman, oleh karena itu pembagian hasil satu kali panen biasanya mendapatkan hasil 6,25 ton gabah basah dengan bagi hasil 2,25 ton untuk petani penggarap dan 4 ton untuk pemilik lahan. Di bawah ini bentuk wawancara dengan Bapak Rizal tentang seberapa besar dampak dari akad *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan nya selaku petani penggarap.

“Sebelum saya melakukan kerjasama *muzara'ah* sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena saya sudah mempunyai lahan dibidang pertanian seluas ¼ Hektar Area. Namun setelah saya melakukan kerjasama paroon atau *muzara'ah* dengan Ibu Siti, kondisi perekonomian biasa kini menjadi lantai kramik dan membuka usaha toko klontong” (Wawancara oleh Bapak Rizal selaku petani penggarap., Jum’at 13 September 2019, Desa Glinggang).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan dari berlangsungnya akad tersebut baik ibu Siti selaku pemilik lahan dan bapak Rizal sebagai penggarap keduanya sama – sama diuntungkan dari akad *muzara'ah* ini. Karena ibu Siti yang tidak bisa mengelola lahan nya sendiri, dan bapak Rizal yang memiliki tambahan lahan untuk garapannya.

Bapak Rizal karena 1,25 ton dari bagi hasil atas kerjasama *muzara'ah* tersebut dikeringkan lalu di giling menjadi beras sehingga beras tersebut di jual dengan harga Rp. 8.800/kg dengan jumlah pendapatanya Rp.11.000.000, sedangkan 1 ton digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dalam kerja sama tersebut belum terdapat kejelasan lamanya kerja sama akan dilakukan, lahan tersebut akan digarap oleh pihak penggarap selama petani pemilik lahan belum mengambil tanah tersebut dari pihak penggarap atau sampai pihak penggarap tidak mampu untuk menggarap lahan tersebut. Apabila hasil panennya buruk atau dapat dikatakan gagal panen, maka hasil panen yang ada tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu saya jauh lebih baik mas, saya mampu memperbaiki rumah yang sebelumnya berlanta dan akan diberikan atau diserahkan kepada orang yang bekenan mengurusnya.

### **Pengaruh Besaran *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pemilik lahan yaitu Bapak Imron dan Ibu Siti serta dua petani penggarap yaitu Bapak Arif, dan Bapak Rizal, peneliti akan membahas pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan cara menganalisis kemudian menggolongkan pihak- pihak yang melakukan akad *muzara'ah* kedalam indikator serta tingkat kesejahteraan petani dan keluarga sejahtera.

Praktik syirkah *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang adil, Masyarakat Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya sudah melaksanakan akad *Muzara'ah*, namun pada umumnya syirkah *muzarar'ah* biasa disebut dengan istilah *paroon*, konsep yang ada pada praktik *paroon* ini juga dilakukan sesuai dengan akad *muzara'ah* dengan tujuan untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap mendapatkan hasil yang maskimal pada lahan yang digarap dan juga dapat mensejahterakan keluarganya dari hasil panen yang digarapnya. Ditinjau dari rukun, dan syarat-syarat *muzara'ah* aliansi antara petani yang ada di Desa Glinggang, penulis

menyimpulkan bahwa kerjasama yang di lakukan sudah memenuhi syarat hukum *muzara'ah* seperti yang ada di hadits.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narasumber yang penulis lakukan bahwa sebelumnya Bapak Arif pendapatannya rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerjasama *muzara'ah* yaitu hanya sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu. Sedangkan Bapak Rizal sudah bisa memberikan kehidupan. Masyarakat Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui akad *muzara'ah* atau sering disebut dengan paroan sawah untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diperinci di bawah ini.

a. Atas nama Pak Alif sudah dapat dikatakan sebagai keluarga kaya karena beliau dapat memenuhi indikator kesehatan sedangkan kebahagiaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang sedang menggarap di desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo :

- 1) Anggota keluarga beribadah secara teratur;
- 2) Keluarga menyiapkan daging / ikan / telur sebagai lauk setidaknya seminggu sekali
- 3) Ruang tamu 8 meter persegi per orang
- 4) Anggota keluarga memiliki transportasi.

Menurut (Suharto, 2006) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana oleh peorangan, lembaga – lembaga sosial, masyarakat maupun badan – badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

b. Pak Rizal sudah dapat dikatakan sebagai keluarga kaya III, karena beliau dapat memenuhi indikator kesehatan saya, dan kesejahteraan II telah meningkatkan indikator kesejahteraan III, yang dijelaskan di bawah ini :

1. Anggota keluarga beribadah secara teratur
2. Keluarga menyiapkan daging / ikan / telur sebagai lauk setidaknya seminggu sekali.
3. Ruang tamu 8 meter persegi per orang.
4. Anggota keluarga memiliki pengiriman.

Pada hasil dan pembahasan tersebut sesuai pula dengan surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi : :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزُّكْرُفُ : ٣٢ )

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Q.S. Az-Zukhruf, 43:32).

Pada ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata – mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang

musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi- bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum – hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus.

Sedangkan landasan hukum yang terdapat dalam beberapa Hadist Nabi Muhammad SAW dan juga terdapat dalam beberapa riwayat para sahabat, seperti yang ditulis oleh Imam Muslim (2003) salah satunya adalah : “Rasulullah SAW melarang al-muzara’ah”. (HR Muslim dari tsabit Ibnu Adhdhahhak). Dalam hadist ini dijelaskan bahwa menurut mereka, Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa – apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu unsur spekulasi (untung – untung) dalam akad ini terlalu besar, obyek akad yang bersifat al-ma’dum dan al-jahalalah inilah yang membuat akad ini tidak sah. (Fajri dan Dharma, 2019)

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak besaran dari hasil penelitian adalah pelaksanaan *muzara’ah* yang terjadi di Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara’ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *muzara’ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik dan membuka toko klontong.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ajib Ridlwan. (2016). Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : *Alternative To Access Capital Agricultural Sector. Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1 April.
- Angga Pratama, Dkk. Memperkenalkan Manajemen Produksi Dan Sumber Daya Manusia Yang Baik Pada Petani Dalam Memproduksi Apel Menjadi Produksi Manisan Pada Petani Apel di desa Sumbergede, Bumiaji. *Jurnal LOKABMAS Kreatif* Vol.01, No.01, Hal. 83-88.
- Bkkbn.go.id. Dipetik pada 6 Juni 2019
- Bps.go.id. Dipetik Pada 6 Juni 2019
- Denis Lubis dan Ira Roch Indrawati. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara’ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 1*
- Febriani, D. (2017). Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Di jorong Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *JOM FISIP*.
- Hanialfarouqy.wordpress.com. Fiqh Pertanian. Dipetik pada 13 Juni 2019
- Hasan, M. A. (2013). In *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*.

- Muttalib, A. (2015). Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur. *JIME*.
- Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela dan Susanti Prasetyaningtiyas. (2020). Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 14. No.1. Hal. 70 – 81.
- Nugraha, J. P. (2016). Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia . *IQTISHODIAH Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Pustaka Kelurahan Desa Glinggang. “Biografi Struktur Perangkat Desa”. Ponorogo. 11 Mei 2019.
- Pustaka Kelurahan Desa Glinggang. “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan”. Ponorogo. 11 Mei 2019.
- Silondae, A. A. (2010). *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siti Nurul Fajri dan Yulius Dharma. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Volume VIII Number 01 Juni.